



PUTUSAN

Nomor 645 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHAN WAHYUDI alias KOH JO alias KOH JOHAN alias JOKO Anak Dari SOELISTIYO (alm);**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/15 Agustus 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Banyuagung RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

2. Blok L Nomor 20 Lapas Kelas I, Semarang, Jalan Raya Semarang-Boja Km.4, Kelurahan Waes, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Agar Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna bening seberat kurang lebih 0,5504 (nol koma lima lima nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 17,63442 (tujuh belas koma enam tiga empat empat dua) gram;
 - 2 (dua) *pack* besar plastik klip kecil;
 - 1 buah timbangan digital warna silver;
 - 1 buah potongan sedotan warna kuning;

Masing masing dalam berkas perkara atas nama Tommy Winanto Anak Dari Efendi (alm) dan sudah dilakukan eksekusi;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 9 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI alias KOH JO alias KOH JOHAN alias JOKO anak dari Soelistiyo (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 490/Pid.Sus/ 2022/PT SMG tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 9 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
22/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smg *juncto* Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN
Smg *juncto* Nomor 490/Pid.Sus/2022/PT SMG yang dibuat oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 28 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang
tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
22/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smg *juncto* Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN
Smg *juncto* Nomor 490/Pid.Sus/2022/PT SMG yang dibuat oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2022 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 tersebut
sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2022 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut
telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28
November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 21 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena berawal dari tertangkapnya Tommy Winanto oleh Petugas Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah dan setelah digeledah ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat 0,56504 (nol koma lima enam lima nol empat) gram dan sabu-sabu seberat 17,63442 (tujuh belas koma enam tiga empat empat dua) gram di rumah Tommy atas perintah Terdakwa. Sebelum ditangkap, Tommy telah menerima sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk dibagi dalam paket kecil dijual

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023



kepada orang lain dan Tommy sudah melaksanakan perintah Terdakwa untuk meranjau sabu-sabu dan juga berhasil menjual sabu-sabu tersebut kepada Devi (Daftar Pencarian Orang (DPO)). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif besar dan peredaran Narkotika dengan modus yang terorganisir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 490/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 9 September 2022 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa JOHAN WAHYUDI alias KOH JO alias KOH JOHAN alias JOKO Anak Dari SOELISTIYO (alm)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 490/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Sng tanggal 9 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2023